

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRODUKSI TEMPE  
(STUDI KASUS PENGUSAHA TEMPE RUMAHAN DI DESA SUKOREJO  
KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ARDI FIRMANSYAH**

**NIM 210215171**

Pembimbing:

**M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I.**

**NIP: 198608012015031002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Ardi, Firmansyah**, 2019. Tinjauan 'Urf terhadap praktik produksi tempe (studi kasus pengusaha tempe rumahan Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri). **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

**Kata Kunci:**'Urf, Jual Beli, Produksi Tempe

Dalam hukum Islam terdapat salah satu dalil yang dapat dijadikan pegangan hukum salah satunya yaitu 'Urf. Di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri terdapat sebuah praktik pengelolaan tempe dimana pada praktik produksi tempe tersebut terdapat campuran sehingga kualitas dan kuantitas pada tempe tersebut tidak sama dengan tempe yang biasa. dan penjualan pada tempe antara tempe yang campuran dan tempe yang bukan disamakan, Sehingga penulis tertarik dengan praktik produksi tempe tersebut dan penulis ingin meneliti tentang "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Produksi Tempe (studi kasus pengusaha tempe rumahan Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri).

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan 2 permasalahan yang meliputi, (1) Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap Praktik pengolahan tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri? (2) Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap penjualan Tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menekankan pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Praktik pengolahan tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri sudah memnenuhi syarat-syarat adat kebiasaanya dalam melakukan perbuatan. serta sudah sesuai termasuk pada 'urf *amali amali* yaitu berupa kebiasaan dalam bentuk perbuatan pada praktik pengolahan tempe campuran tepung ketela tersebut. 2). praktik penjualan tempe campuran ketela di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri termasuk ke dalam 'urf *fasid* karena dalam transaksinya tidak ada penyebutan bahwa tempe yang akan di dapatkan pembeli tersebut dikurangi, dan juga karena pencampuran antara tempe yang baik dan yang campuran tersebut maka penjualan tempe tidak diperbolehkan.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ardi Firmansyah

NIM : 210215171

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan 'Urf terhadap praktik produksi tempe (studi kasus pengusaha tempe rumahan Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 27 Januari 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.  
NIP: 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.  
NIP: 198608012015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ardi Firmansyah  
NIM : 210215171  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan *'Urf* terhadap produksi tempe (studi kasus pengusaha tempe rumahan di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri).



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 17 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 24 Februari 2020

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag. (  )
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M. Ag. (  )
3. Penguji II : M. Ilham tanzilulloh, M.H.I. (  )

Ponorogo, 24 Februari 2020  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardi Firmansyah

Nim : 210215171

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan 'Urf terhadap produksi tempe (studi kasus pengusaha tempe rumahan Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magetan, 24 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



**Ardi Firmansyah**  
NIM. 210215171

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardi Firmansyah

Nim : 210215171

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan 'Urf terhadap produksi tempe (studi kasus pengusaha tempe rumahan Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri).

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Desember 2019

Yang Membuat Pernyataan



**Ardi Firmansyah**  
**NIM. 210215171**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat Universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dengan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara satu dengan yang lain sering terjadi interaksi.<sup>1</sup>

Kerjasama antar manusia memiliki bentuk yang sangat banyak salah satunya adalah jual beli yang merupakan bagian dari kerjasama di bidang ekonomi. Bidang ini merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan apa yang dimilikinya. Maka jika syarat-syarat dan rukun-rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan *syara*.<sup>2</sup>

Transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka dan terbebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

<sup>2</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2000), 52.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>3</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya suka sama suka didalamnya. Dasar suka sama suka yang kaitanya dengan jual beli yakni bertolak kepada kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dalam melakukan jual beli hal yang penting adalah mencari barang yang halal dengan cara yang halal pula, artinya dengan mencari barang yang halal dengan cara yang sejujur-jujurnya. Menghilangkan sifat-sifat yang cenderung negative seperti penipuan, penimbunan, pencurian, riba dan sebagainya.

Formulasi hukum yang dilakukan oleh ulama melalui *ijtihad* merupakan upaya formulasi hukum dalam merespon setiap persoalan yang muncul. Dalam kajian *ushul fiqih*, *ijtihad* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggali kandungan makna, maksud, dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an dan al-Sunah<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, kemenag, 4 :29.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 187.

Adat/’urf di Indonesia tidak megenal system peraturan yang statis. Tiap-tiap adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, peraturan baru tersebut akan berkembang juga tetapi kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan<sup>5</sup>. Tidak semua kebiasaan yang mengandung hukum (adat/’urf) yang baik dan adil. Oleh karenanya belum tentu kebiasaan tersebut menjadi sumber hukum. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diterima masyarakat yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan (adat/’urf).<sup>6</sup>

Dewasa ini, ’urf/adat seringkali digunakan dalam menentukan hukum untuk mengakomodir setiap persoalan yang berkembang saat ini. ’Urf sebagai sebuah metode pendekatan dalam menghasilkan sebuah hukum mampu memberikan *maslahat* bagi umat. ’Urf pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran islam yang disebut dengan ’urf *sahih*. Sebaliknya ’urf yang bertentangan dengan Islam disebut ’urf *fasid* yang tidak dapat dijadikan pegangan.<sup>7</sup>

Dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia akan melakukan sesuatu yang kiranya akan menambahkan penghasilan sehari-hari, salah satunya adalah pengrajin Tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Sebagian dari masyarakat desa sukorejo memenuhi

---

<sup>5</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat : Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 176-177.

<sup>6</sup> R. Soeroso, *pengantar ilmu hukum islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 151.

<sup>7</sup> Abdurahman Misno, *Adat dan ’Urf dalam hukum islam* (Bogor: Pustaka Amma, 2016), 112.

kebutuhan dengan berdagang. Demikian juga dengan pengrajin tempe sebagai usaha sampingan, ada proses pencampuran tepung ketela (gaplek) dengan ragi yang dilakukan oleh pembuat tempe.<sup>8</sup>

Pengrajin tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri memproduksi tempe dengan campuran tepung yang terbuat dari ketela (gaplek) agar pengurangan bahan ragi dan juga lebih untung. Kebanyakan pembeli sebenarnya sudah mengetahui bahwa ragi tempe tersebut dicampuri dengan ketela. hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat tanpa mengetahui kerugian, dan yang lainnya. Akan tetapi banyak juga yang belum mengetahui bahwa tempe tersebut dicampuri dengan tepung ketela (gaplek). Dan juga praktik pembuatan tempe campuran ini sudah terjadi hingga puluhan tahun.<sup>9</sup>

Dari data yang saya peroleh untuk penjualan tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ini, harga tempe satu biji Rp 250.00 kemudian ketika pembeli membeli tempe langsung pada penjual dengan sistem grosir dalam jumlah yang banyak maka tidak ada pengurangan jumlah tempe yang harus didapatkan. Akan tetapi ketika penjualan tempe tersebut didistribusikan ke warung-warung dan toko-toko maka akan ada pengurangan jumlah yang seharusnya didapatkan tanpa adanya pemberitahuan. Dan hal tersebut sudah dianggap biasa karena hal tersebut sudah terjadi sejak lama.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Warsi, pada tanggal 24 Agustus 2019 jam 19 :20.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas kiranya perlu dilakukan penelitian dengan dengan fokus Tinjauan '*urf*' dan judul "**Tinjauan '*Urf* terhadap praktik produksi tempe (studi kasus pengusaha tempe rumahan Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian perlu membuat suatu rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, dan rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik pengolahan tempe campuran di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik penjualan tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada tujuan penelitian ini penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan rumusan masalah di atas, ialah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan '*urf*' terhadap praktik pengolahan tempe campuran di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan '*urf*' terhadap praktik penjualan tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai bagaimana perilaku berbisnis yang baik yang sesuai dengan syari'at islam, dan penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan sebagai penelitian yang akan dilakukan penelitian selanjutnya.

### 2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai rujukan bagi para produsen yang melakukan kegiatan dalam berbisnis dan bermanfaat juga bagi para pembaca agar bisa lebih memahami ketika menerapkan kegiatan bisnis yang Islami dengan baik dan sesuai aturan syariat Islam.

## **E. Telaah Pustaka**

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahan antara lain :

Pertama dalam skripsi yang di tulis Endarto Nurhidayat dengan judul "*Tinjauan 'Urf terhadap Praktik Berandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*" perbedaan pada penelitian Endarto Nurhidayat adalah penelotian ini membahas tentang tinjauan *urf* terhadap praktek brandu wedus dan juga penetapan harga branfu wedus di desa ngampel. Dalam penelirtian ini menghasilkan bahwa praktek brandu

wedus sudah menjadi kebiasaan dan sesuai dengan syarat-syarat di berlakukannya suatu kebiasaan kemudian dalam penetapan harga disini termasuk kedalam *urf fasid* karena praktek tersebut merugikan salah satu pihak dan tentunya akan menguntungkan dari pihak pembeli. Hal ini dapat diketahui harga yang ditawarkan dan cenderung menjatuhkan harga kambing yang akan di brandu.<sup>10</sup>

Kedua, skripsi Prasetio Fery yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo*”. Program studi muamalah jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 2015. Masalah yang diangkat adalah mengenai transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di took Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang didalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli disimpan di *frezer* di Toko Pojok Jaya juga masih belum sesuai dengan etika bisnis islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis islam terhadap transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di took Pojok Jaya Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap transaksi jual beli daging yang di simpan di dalam freezer di took Pojok Jaya Kabupaten Ponorogo.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Endarto Nur Hidayat, *Tinjauan ‘Urf terhadap Praktik Berandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo: 2019)

<sup>11</sup> Ferry Prasetyo, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo*”, (Skripsi IAIN Ponorogo : 2015).

Ketiga, skripsi M Abduh Assumandy yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (studi kasus pada pedagang eceran di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus)*. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Masalah yang diangkat pada skripsi ini yaitu mengenai praktik jual beli bahan bakar premium campuran pada pedagang eceran dan juga terhadap jual beli bahan bakar campuran pada pedagang eceran, pada praktik jual beli bahan bakar premium Campuran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sudah jelas bahwa peraturan tersebut melarang bagi badan usaha, badan usaha tetap, maupun perorangan yang tidak memiliki izin atas usaha pengelolaan Minyak dan gas bumi juga penampungan pengangkutan itu pun adanya sanksi pidana yang disebutkan dalam pasal 51 sampai dengan pasal 56. Kemudian dalam hukum islam jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli *Gharar* yang artinya ketidak jelasan barang yang dijual ke pembeli. Sehingga merugikan pembeli, sehingga hukum islam melarang jual beli yang seperti ini.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan kajian penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dan adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu memiliki persamaan dengan menggunakan metode penelitian jenis lapangan dan pendekatan kualitatif.

---

<sup>12</sup> M Abduh Asummandy, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2018).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari responden dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana perilaku produsen dalam memproduksi tempe. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.<sup>13</sup>

### **2. Kehadiran Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai actor sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran penulis berperan sebagai pengamat penuh yang statusnya meneliti jalannya praktik pengolahan tempe sampai praktik penjualan tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat industri rumah tangga yang berada di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena tempat lokasi tersebut menjadi tempat dimana produsen memproduksi tempe,

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dalam hal perilaku produsen dalam memproduksi tempe sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian tersebut.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **a. Data**

###### **1) Data Umum**

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, yaitu meliputi jejak geografis, keadaan penduduk, dan keadaan beragama, serta keadaan industri rumah tangga di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

###### **2) Data Khusus**

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari fenomena produk industri rumah tangga tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

##### **b. Sumber Data**

###### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni, yakni mengenai informasi yang diperoleh oleh peneliti dari informan<sup>14</sup> atau narasumber yang terkait dalam penelitian.

---

<sup>14</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak pemilik atau produsen industri rumah tangga tempe yang berada di Desa sukorejo Kecamatan puhpelem Kabupaten Wonogiri.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>15</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pemilik atau produsen industri rumah tangga tempe yang berada di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

---

<sup>15</sup> Ibid., 142.

<sup>16</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

## **b. Observasi**

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.<sup>17</sup> dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap produk industri rumah tangga tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.<sup>18</sup> Dalam hal dokumentasi peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai praktik pengolahan tempe dan penjualan tempe yang berada di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

## **6. Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di peroleh dari objek yang di teliti di dalam lapangan. Analisa

---

<sup>17</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2014), 32.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 33.

yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.<sup>19</sup>

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.<sup>20</sup>

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari pemilik atau produsen industri tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

---

<sup>19</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

## 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika penelitian dengan tersusun dengan baik dan teratur, sehingga penelitian ini dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami.<sup>21</sup> Langkah-langkah dalam tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan tahapan-tahapan penelitian.
- b. Tahapan kedua, yaitu menyusun kerangka dalam metode penelitian secara umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang memuat mengenai teori yang dibutuhkan dan teori tersebut akan digunakan dalam penelitian.
- c. Tahapan ketiga yaitu mencari dan menggali data lapangan, yang terdiri dari deskripsi mengenai objek penelitian. Yang dalam hal ini mencakup gambaran umum mengenai kondisi wilayah maupun sosiologis masyarakat di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.
- d. Tahap keempat, yaitu setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan

---

<sup>21</sup> Aji Damaruri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 154.

penelitian, dan setelah itu melakukan seminar hasil penelitian tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG 'URF DAN JUAL BELI DALAM ISLAM**

Bab ini merupakan berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai 'Urf, dan Jual Beli dalam Islam.

**BAB III : PRAKTIK PRODUKSI TEMPE DI DESA SUKOREJO  
KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN  
WONOGIRI**

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data lapangan yang ada didalamnya, gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: keadaan geografis, keadaan penduduk, dan praktik pengolahan tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

**BAB IV : TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK  
PRODUKSI TEMPE (STUDI KASUS PENGUSAHA  
TEMPE RUMAHAN DI DESA SUKOREJO  
KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN  
WONOGIRI)**

Bab ini merupakan analisis mengenai bagaimana tinjauan 'urf terhadap praktik pengolahan tempe campuran dan praktek penjualan tempe campuran di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG 'URF DAN JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. 'Urf

##### 1. Pengertian 'Urf

Adat (*'urf*) menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.<sup>1</sup> 'Urf yang di maksud dalam ilmu *ushul al fiqh* adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah 'urf adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu<sup>3</sup>. Syariat Islam telah mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis yang tidak tertulis dan di patuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Dalam hal ini peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam

---

<sup>1</sup> Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih* (Surabaya : PT Bima Ilmu, 1990), 120.

<sup>2</sup> A.Baziq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta : Kencana, 2010), 162.

<sup>3</sup> Suwarjin, *Ushul Fikih* (Yogyakarta : Teras, 2012), 148.

menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum di dasarkan pada perilaku penduduk Madinah. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan dengan *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya, kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan lain sebagainya disebut *'urf*.<sup>5</sup>

## 2. Macam-macam *'Urf*

*'Urf* dapat di bagi menjadi beberapa macam yaitu :

### a. *'Urf* ditinjau dari segi sifatnya

#### 1) *'Urf Qauli*

ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan. Dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus,2011), 416.

<sup>5</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 149.

<sup>6</sup> ibid

## 2) *'Urf Amali*

ialah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut *syara'* sighat jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya. Dan juga seperti kebiasaan mengambil rokok diantara sesama temanya tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.<sup>7</sup>

### b. Di tinjau dari segi di terima atau tidaknya *'urf*

#### 1) *'Urf* yang sah

adalah sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, berlaku jujur dalam berdagang tidak mencampurkan kualitas yang jelek dengan kualitas yang baik, adanya kontrak dalam kerjasama.

#### 2) *'Urf* yang *Fasid* (rusak)

---

<sup>7</sup> ibid

adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram, dan membatalkan yang wajib.<sup>8</sup> Misalnya, kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu acara atau pesta dan kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.

c. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya dibagi menjadi :

1) '*Urf Amm*

ialah '*urf* yang berlaku di suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita, membayar ongkos kendaraan umum dengan harta tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

2) '*Urf khash*

ialah '*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mencicipi buah bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya, mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa Ramadhan, sedangkan di Negara-negara Islam yang lain tidak dibiasakan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 128.

<sup>9</sup> Ahmad Sabusi dan sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 82-84.

### 3. Perbenturan Dalam '*Urf*

Bentuk-bentuk perbenturan dalam '*urf*' diuraikan al-Sayuti (dalam bahasan tentang qaidah *al- adah muhakamah*), sebagai berikut.

#### a. Perbenturan '*Urf* dengan *Syara*'

Yang dimaksud dengan perbenturan (pertentangan) antara '*urf*' dengan *syara*' di sini, adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi '*urf*' dan dari segi *syara*'. Hal inipun dipisahkan dalam pembenturan yang berkaitan dengan hukum.<sup>10</sup>

1) Bila pembenturan '*urf*' dengan *syara*' itu tidak berkaitan dengan materihukum, maka didahulukan '*urf*' Umpamanya:

a) Jika seseorang bersumpah akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut '*urf*', ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara*' ikan itu termasuk daging seperti yang dicantumkan ayat Al-Qur'an yang dikutip diatas. Dalam hal ini, pengertian '*urf*' yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara*'<sup>11</sup>.

b) Bila seorang bersumpah bahwa ia tidak akan duduk dibawah atap tetapi kemudian dia duduk dibawah langit, maka dinyatakan tidak melanggar sumpah dengan ucapannya itu, padahal dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa langit itu adalah

---

<sup>10</sup> Syaifudin Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu 1999), 372

<sup>11</sup> ibid

atap. Tetapi dalam pengertian '*urf*' langit itu bukan atap. Dengan demikian, maka didahulukan pengertian '*urf*' bila ia bertentangan dengan pengertian *syara*'.

- 2) Bila perbenturan '*urf*' dengan *syara*; dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan *syara*' atas '*urf*'. Umpamanya bila seorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak. Berdasarkan pandangan *syara*' ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat oleh karenanya ia tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat oleh karenanya ia tidak masuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud disini. Dalam pengertian '*urf*' kerabat itu adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian, disini pengertian secara *syara*' yang dipakai.<sup>12</sup>

- b. Perbenturan antara '*urf*' ('*urf qauli*') dengan penggunaan kata dalam pengertian bahasa.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat:

- 1) Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengalaman bahasa itu dengan '*urf*', maka didahulukan pengertian bahasa.

---

<sup>12</sup> ibid

- 2) Menurut al-Baghawi, pengertian *'urf* lah yang didahulukan, karena *'urf* itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah.<sup>13</sup>
  - 3) Dalam hal ini al-Rafi'I berpendapat mengenai thalak, bila terjadi perbenturan antara *'urf* dengan pengertian bahasa, maka sebagian sahabat cenderung menguatkan pengertian bahasa, namun sebagian lain menguatkan pengertian *'urf*.
- c. Perbenturan *'urf* dengan umum nash yang perbenturannya tidak menyeluruh.

Dalam hal ini ada dua pendapat:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah *'urf* dikuatkan untuk *mentakhsis* umum nash. Umpamanya dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa masa menyusukan anak, yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun menurut adat bangsawan arab, anak-anak disusukan orang lain dengan mengupahnya. Adat atau *'urf* ini digunakan untuk *mentakhsis* umum ayat tersebut. Jadi, bangsawan yang biasanya mengupahkan untuk penyusuan anaknya, tidak perlu menyusukan anaknya tersebut selama dua tahun penuh.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk *mentakhsis* nash yang umum itu hanyalah *'urf qauli* bukan *'urf amali*.

---

<sup>13</sup> Ibid, 373

Contoh yang populer digunakan untuk menunjukkan perbenturan antara *'urf* dengan nash yang umum adalah akad jual beli *salam* (pesanan/inden). Umum nash melarang memperjual belikan sesuatu yang tidak ada di tangan sewaktu berlangsung akad jual beli. Karena itu umum nash tersebut melarang jual beli *salam* sewaktu akad berlangsung tidak ada barangnya. Namun karena jual beli dalam bentuk *salam* ini telah menjadi *'urf* yang umum berlaku di mana saja, maka dalam hal ini, *'urf* tersebut dikuatkan, sehingga dalam umum nash yang melarang itu diberikan batasan, yaitu:”kecuali pada jual beli *salam*”.<sup>14</sup>

d. Perbenturan *'urf* dengan *qiyas*

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan *'urf* atas *qiyas*, karena dalil untuk menggunakan *'urf* itu adalah kebutuhan dan hajat orang banyak, sehingga ia harus didahulukan atas *qiyas*.

Ibn al-Humam menempatkan *'urf* itu sebagai *ijma'* bila tidak menemukan nash. Oleh karena itu bila ia berbenturan dengan *qiyas*, maka harus didahulukan *'urf*.

Ulama Hanafiyah yang mengamalkan *istihsan* yang dalam *istihsan* tersebut yang termasuk *'urf* itu sendiri, maka dengan sendirinya, ia mengamalkan dan mendahulukan *'urf* atas *qiyas* bila terdapat perbenturan diantara keduanya.

Contoh dalam hal ini adalah tentang jual beli lebah dan ulat sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya menetapkan haramnya menjual lebah

---

<sup>14</sup> Ibid,374

dan ulat sutera dengan menggunakan dalil *qiyas*, yaitu meng*qiyash* kanya kepada kodok dengan alasan sama-sama “hama tanah”. Namun kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu ada manfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya (sehingga telah menjadi ‘*urf*’). Atas dasar ini muridnya yaitu Muhammad ibn Hasan al-Saibanin membolehkan jual beli ulat sutera dan lebah tersebut, berdasarkan ‘*urf*’.<sup>15</sup>

#### 4. Syarat-Syarat ‘*Urf*’

Oleh karena ‘*urf*’ bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung dengan dalil *syara*’. Maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan ‘*urf*’ tersebut yaitu:

- a. ‘*Urf*’ tersebut harus benar-benar kebiasaan masyarakat.

Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan ‘*urf*’.

- b. ‘*Urf*’ tersebut harus masih berlaku pada satu hukum yang didasarkan pada ‘*urf*’ tersebut ditetapkan.
- c. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan ‘*urf*’ oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- d. ‘*Urf*’ tersebut tidak bertentangan dengan *nass* atau prinsip-prinsip syariat.<sup>16</sup>

Kalau terjadi pertentangan ‘*urf*’ dengan dalil *syara*’ di tengah-tengah masyarakat:

---

<sup>15</sup> Ibid, 374

<sup>16</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 148.

- a. Pertentangan *'urf* dengan nass yang bersifat khusus atau rinci, maka *'urf* tidak dapat diterima, seperti kebiasaan orang jahiliah menyamakan kedudukan anak yang diadopsi dengan anak kandung dalam masalah warisan harus ditinggalkan.
- b. pertentangan *'urf* dengan nass yang bersifat kusus, maka *'urf* harus dibedakan antara *'urf lafzi* dan *'urf amali*. Jika *'urf* itu *'urf lafzi*, maka dapat diterima dengan alasan tidak ada indikator bahwa *nass* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf* seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Untuk *'urf al-amali* terjadi perbedaan pendapat Ulama Hanafiah jika *'urf al-amali* bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nass* yang umum.
- c. *'Urf* yang terbentuk belakangan umum dari *nass* umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut, maka ulama sepakat mengatakan bahwa *'urf* seperti ini, baik *lafzi* maupun *amali* tidak dapat dijadikan *hujjah*. Dalam menetapkan hukum *syara'*. Seperti kebiasaan anak perawan ketika dinikahkan dengan diamnya, maka sesuai dengan perkembangan zaman tidak dapat diterima lagi karena pada saat sekarang sudah berani mengatakan iya atau tidak terhadap perkataan dari orang tuanya.<sup>17</sup>

## 5. *Kehujjahan 'Urf*

- a. Ulama sepakat mengatakan hukum *'urf sahih* yang menyangkut *'urf al-amm* dan *'urf al khass* serta *'urf al-amali* dapat dijadikan *hujjah*

---

<sup>17</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).

dalam menetapkan hukum *syara'*. *'urf* juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.<sup>18</sup>

- b. Segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa *nass* didalam masalah-masalah yang tidak terdapat *nass* untuk penyelesaiannya.
- c. Hukum Islam didalam kitabnya memelihara hukum-hukum arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan yang lain sebagainya.
- d. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya. Apabila dia berkata atau berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.<sup>19</sup>

*'Urf* merupakan penyelidikan bukan merupakan dalil *sara'* tersendiri. Pada umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nass*. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'urf* pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan.<sup>20</sup>

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian pula dengan Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat

---

<sup>18</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 237.

<sup>19</sup> A.Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta : PT Raja Persada, 2000), 187.

<sup>20</sup> Sanusi, *Ushul Fiqh*, 131.

ulama' kufah dapat dijadikan dasar hukum. Imam Syafi'I terkenal dengan *qaul qadim* dan *jadidnya*. Ada suatu kejadian akan tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu *berhujjah* dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.<sup>21</sup>

## 6. Kedudukan '*Urf* Dalam Menetapkan Hukum

Secara umum '*urf*' atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berjihad. Dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istishsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada '*urf*'). Oleh ulama Hanafiyah, '*urf*' itu didahulukan atas *nass* yang umum, dalam arti: '*urf*' itu *mentakhsis* umum *nass*. Ulama Malikiyah menjadikan '*urf*' atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits *ahad*. Ulama Shafiiyah banyak menggunakan '*urf*' dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara*' maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>22</sup>

Para ulama mengamalkan '*urf*' itu dalam memahami dan mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu:

- a. Adat atau '*urf*' tersebut bernilai masalahah dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf*' yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Sehingga

---

<sup>21</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 84.

<sup>22</sup> *Zulbaidah, Ushul Fiqh 1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), 159..*

diterima oleh masyarakat umum. Dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sebaliknya, apabila '*urf*' itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogikakan maka '*urf*' yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam. Seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun '*urf*' ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima oleh akal sehat.

- b. adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

*Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat setempat. Syarat ini semakin jelas jika melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Misalkan, umumnya masyarakat Indonesia melakukan transaksi menggunakan alat tukar menukar yang resmi, yaitu dengan mata uang rupiah. Dalam suatu transaksi ini tidak harus menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua masyarakat sudah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari pengguna'an mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang berlaku kemudian. Berarti '*urf*'

ini harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf ini datang kemudian, maka tidak di perhitungkan.

Menurut syarat ini misalkan larangan menerima upah dari mengajarkan al qur'an, sebab merela dahulu menerima upah dari Baitul Mall, namun jika mereka tidak menerima upah lagi dari Baitul Mall, para ulama Mutakhirin membolehkan pengajar al-Qur'an menerima upah.

- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan dalil pasti.<sup>23</sup>

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya 'urf yang shahih karena bila 'urf itu bertentangan dengan nass atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk 'urf yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum, misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa 'urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau 'urf. 'Urf atau adat itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Adat atau 'urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat

---

<sup>23</sup> *Zulbaidah, Ushul Fiqh 1 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), 159-160.*

sandaranya, baik dalam bentuk *ijma'*. Adat yang berlaku dikalangan masyarakat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat.<sup>24</sup>

## B. Jual Beli dalam Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berasal dari Bahasa Arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>25</sup> Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *al-shira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Jual beli juga diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu<sup>26</sup>. Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.<sup>27</sup>

Secara terminology jual beli merupakan bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain. *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai definisi *bai'* secara terminologis, yaitu alat tukar (barter) harta dengan harta. Di kalangan ulama Hanafi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.

### 2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli yaitu :

---

378. <sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta : PT Logos Wacana ilmu, 1999), 374-

<sup>25</sup> Ghufon Ihsan dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), 67.

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>27</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

1. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijual, atau mendapatrkan ijin untuk menjualnya
  2. Pembeli. Ia tidak gila, atau bukan anak kecil.
  3. Bahasa aqad.yaitu penyerahan (ijab), dan penerimaan (qabul).
  4. Kerelaan kedua belah pihak.<sup>28</sup>
- b. Syarat jual beli yaitu:

Pensyaratan dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya itu terbuat dari besi<sup>29</sup>

### 3. Macam-macam dan Bentuk Jual Beli

#### 1. Macam-macam Jual Beli

- a. Jual beli barang dengan uang tunai seperti jual kain dengan dirham.
- b. Jual beli dengan sistem *muqayadlah* (jual barang dengan barang atau barter) seperti jual gula dengan berasa.
- c. Jual beli uang dengan uang seperti yang terjadi di bank.
- d. Jual utang dengan barang, yaitu jual salam (penjualan barang dengan kontan dan barangnya diserahkan kemudian)

---

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer,( Bogor: Ghalia Indonesia. 2012),77.

<sup>29</sup> ibid

- e. Jual beli dengan sistem *musawamah* yakni jual beli tanpa memperhatikan harga yang terdahulu.
- f. Jual beli dengan sistem *murabahah* (saling menguntungkan)
- g. Jual beli dengan sistem *muwada'ah* yaitu kebalikan dari jual beli *murabahah*.<sup>30</sup>

## 2. Bentuk-bentuk jual beli

- a. Jual beli yang shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *shara'*.
- b. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan *shara'* seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- c. Jual beli yang sah tapi terlarang.
- d. Jual beli yang dilarang dan tidak sah akadnya.

## 4. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah:

Surat an-Nisa' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

<sup>30</sup> Atik Abidah, *Fikih Muamalah*, (Ponorogo : STAIN Po Press, 2006), 62-63.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

### **BAB III**

## **PRAKTIK PRODUKSI TEMPE DI DESA SUKOREJO KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI**

### **A. Deskripsi Umum Tentang Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri**

Mengenai sejarah berdirinya Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tidak ada catatannya, desa sukorejo sendiri terdiri dari 5 dusun yaitu: dusun manggis, dusun sayutan, dusun manding, dusun jati, dan dusun geneng rejo. Dari 5 dusun tersebut masih terbagi lagi menjadi beberapa RT/RW. Saat ini Desa Sukorejo dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama bapak suyono akan tetapi pada tahun 2019 ini sudah terpilihnya Kepala Desa yang baru tinggal menunggu pelantikannya.

Secara geografis Desa Sukorejo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Adapun batas-batas wilayah Desa Sukorejo adalah sebagai Berikut: sebelah barat berbatasan dengan Desa Poncol Kecamatan Poncol sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tengger Kecamatan Puhpelem sebelah timur berbatasan dengan Desa Pendem Kecamatan Puhpelem dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Sombo Kecamatan Poncol.<sup>1</sup>

Masyarakat Desa Sukorejo adalah masyarakat yang suka gotong-royong, tolong menolong, dan mengasas kan kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat. Terbukti ketika ada kegiatan kerja bakti, masyarakat saling

---

<sup>1</sup>Murtini, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, tanggal 10 Oktober 2019.

bekerjasama untuk membantu kegiatan tersebut. Dan juga ketika ada salah satu warga yang mempunyai hajatan atau yang lainnya masyarakat desa sukorejo saling membantu, dan merangkul demi lancarnya acara tersebut. Berdasarkan dari segi keagamaan masyarakat Desa Sukorejo, terdapat dua agama yaitu agama islam dan agama Kristen. Akan tetapi mayoritas masyarakat Desa Sukorejo beragama Islam, namun jika dilihat dari mutu keagamaanya masih kurang. Hal ini dapat dilihat ketika waktu melaksanakan sholat berjama'ah dan juga ketika melaksanakan sholat jum'at sebagian ada yang belum bergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah tersebut.<sup>2</sup>

Perekonomian di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ini tidak lepas dari seluruh sektor yang berjalan dalam masyarakat itu sendiri baik dari penggerak ekonomi kelas bawah, maupun ekonomi kelas atas. Untuk masyarakat desa sukorejo sendiri pada umumnya berprofesi mayoritas sebagai petani, ada juga yang berprofesi menjadi pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, buruh, buruh bangunan dan juga wiraswasta. Jenis usaha yang bersekala kecil di desa sukorejo adalah peternakan. Sawah merupakan sumber utama dari perekonomian masyarakat desa sukorejo. Dengan penggarapan sawah tersebut masyarakat desa sukorejo dalam produksi untuk penanaman mengandalkan hujan dan juga air yang berasal dari sungai sebagai sumber perairan sawah. hal ini dilakukan karena letak geografis desa sukorejo termasuk desa yang paling bawah ketika dilihat dari sudut desa. Sehingga

---

<sup>2</sup> ibid

dalam pnggarapan sawah petani lebih memilih tanaman apa yang sangat cocok ketika musim tertentu.<sup>3</sup>

## **B. Deskripsi tentang proses pembuatan tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri**

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat penjual tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri bahwasanya praktik tersebut sudah lama terjadi dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, karena memang praktik tersebut terjadi turun temurun resepnya dari nenek moyang mereka.

Kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang banyak mengandung protein nabati dan minyak nabati, kedelaimenjadi bahan dasar banyak makanan dari asia timur seperti kecap, tahu, dan tempe.

Tempe merupakan salah satu produk makanan yang berbahan dasar kedelai. Tempe berpotensi digunakan untuk melawan radikal bebas, sehingga dapat menghambat proses penuaan danmencegah terjadinya penyakit degenerative (asterosklerosis, jantung coroner, diabetes mellitus, kanker, dan lain-lain) selain itu tenpe banyak mengandung zat antibakteri penyebab diare, penurunan kolesterol darah pencegah penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tempe sangat bermanfaat bagi tubuh kita.

---

<sup>3</sup> Ibid.

Dari hasil wawancara warsi, dan rawi untuk pembuatan tempe terdiri dari tahapan perebusan, perendaman, pengupasan, pengukusan, peragian, pengemasan. Produk pisang masih dijual dengan kemasan yang sederhana yaitu daun pisang dan daun jati, akan tetapi juga sudah banyak yang menggunakan kemasan plastic untuk pengemasan tempe karena lebih praktis dan mudah untuk mencarinya. Bahan-bahan untuk pembuatan tempe yaitu kedelai, air bersih, tempat untuk merendam kedelai, panci untuk merebus kedelai, dan kemasan untuk mengemas tempe. untuk lebih lanjut, cara-cara pembuatan tempe yaitu, yang pertama kedelai dimasukan kedalam wadah besar kemudian direbus selama kurang lebih 2-2,5 jam, yang kedua kemudian diangkat dan direndam kembali selama 2 hari sampai mengeluarkan liurya yang ketiga yaitu kedelai di kupas dengan cara di injak sampai bersih dan kulitnya terkelupas kemudian yang keempat yaitu pencampuran kedelai dengan ragi dan air bersih kemudian setelah merata dicetak dan dikemas, dan tunggu sampai 2 hari sampai jamurnya merata sempurna.<sup>4</sup>

Proses penyortiran bertujuan untuk memperoleh biji kedelai yang bagus. Biasanya didalam biji kedelai terdapat kotoran pasir, tanah atau yang lainnya sehingga membuat kedelai tidak bagus. Pencucian kedelai bertujuan untuk membersihkan biji kedelai yang sudah direbus dan dikupas agar sisa-sisa kupasan yang masih menempel pada kedelai bisa hilang dan bersih. Ketika proses peragian tempe, ragi akan dicampurkan dengan tepung ketela

---

<sup>4</sup> Warsi, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 21 Oktober 2019.

(*gaplek*) dengan perbandingan 50%/50%. Setelah dicampur kedelai, ragi dan tepung ketela, kemudian dicampur sampai merata, kemudian di bungkus.<sup>5</sup>

Untuk proses pembuatan tepung ketela yaitu, ketela dikupas sampai bersih kulitnya, kemudian dibersihkan dengan air agar sisa-sisa kotoran seperti tanah hilang, kemudian ketela dipotong kecil-kecil dan di jemur sampai ketela mengeras, setelah mengeras ketela ketela tersebut digiling agar menjadi tepung ketela.

Terdapat beberapa warga yang membuat tempe dengan bahan dasar campuran salah satunya adalah ibu warsi. Mengenai proses pembuatan tempe dengan bahan dasar campuran yaitu sebagai berikut. Hasil wawancara dengan ibu warsi.

Cara pembuatan tempe yaitu, kedelai dimasukan kedalam wadah besar kemudian direbus selama kurang lebih 2-2,5 jam, kemudian diangkat dan direndam kembali selama 2 hari sampai mengeluarkan liurya kemudian kedelai di kupas dengan cara di injak sampai bersih dan kulitnya terkelupas kemudian, pencampuran kedelai dengan ragi, tepung ketela dan air bersih kemudian setelah merata dicetak dan dikemas, dan tunggu sampai 2 hari sampai jamurnya merata sempurna.<sup>6</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan ibu warsi yang membuat tempe dengan pencampuran ragi dan tepung ketela tersebut sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara.

Pembuatan tempe kurang lebih memakan waktu 3-4 hari mencampurkan ragi dengan tepung ketela tersebut juga ada takarannya, semisal 8 batok (ibu warsi menggunakan ukuran batok) maka ragi yang dicampurkan 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sendok makan ragi dan 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> sendok makan tepung ketela

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

Dalam penjelasan diatas, pembuatan tempe kurang lebih memakan waktu 3-4 hari, mencampurkan ragi dengan ketela ada takaranya semisal , semisal 8 batok (ibu warsi menggunakan ukuran batok) maka ragi yang dicampurkan  $1\frac{1}{2}$  sendok makan ragi dan  $1\frac{1}{2}$  sendok makan tepung ketela.

Adapun penuturan dari ibu warsi, mutu tempe ditentukan oleh bahan baku kedelai, jika kedelainya busuk atau kotor, maka tempe juga akan terasa tidak enak dan juga tidak sehat. Kedelai yang baik adalah kedelai yang cukup tua dan berkilat.

Begitu juga yang di katakan ibu rawi, kedelai yang baik itu kedelai yang benar-benar bersih, tua dan berkilau, agar menjadi tempe yang enak dan berkualitas baik.<sup>7</sup>

Adapun untuk kedelainya, ibu warsi dan rawi menggunakan kedelai impor karena lebih murah dan lebih bagus dari kedelai Indonesia dan juga kedelai impor lebih cocok dengan kondisi cuaca Indonesia maka jika dicampurkan dengan ragi asli Indonesia maka hasilnya akan bagus.

Ketika peneliti menanyakan kepada produsen mengapa melakukan pencampuran ragi dan ketela, diantaranya jawabanya sebagai berikut. Menurut ibu warsi pencampuran tepung ketela pada ragi bertujuan untuk mengurangi jumlah takaran ragi yang harus dikeluarkan, dan juga tempe yang di campuri dengan ketela akan lebih cepat jadinya dan juga gampang jadinya.

Kemudian menurut ibu rawi ketika peneliti menanyakan alasanya mencampuri ragi dengan tepung ketela, menurut ibu rawi karena untuk

---

<sup>7</sup>Rawiati, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, tanggal 21 Oktober 2019.

meminimalisir jumlah ragi, yang otomatis akan meminimalisir angka rupiah. Dan juga Karena suhu di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tidak menentu maka dengan adanya pencampuran ragi dan ketela maka tempe akan lebih mudah jadi.

Kemudian ketika peneliti menanyakan kepada produsen apakah pembeli mengetahui bahwa tempe tersebut tempe campuran atau bukan, maka jawaban dari hasil wawancara kepada produsen yaitu, bahwa penjual (produsen) sudah membuat tempe campuran itu sudah sejak lama, dan resep dari tempe campuran ini sudah turun temurun entah dari kapan dan mungkin dari pembeli sebagian pembeli sudah mengetahui bahwa tempe tersebut dicampuri dengan tepung ketela dan dari pembeli sudah menganggap sudah biasa. Menurut mbah wiji selaku pembeli tempe, mbah wiji sebenarnya sudah mengetahui bahwa tempe tersebut sudah ada campurannya tepung ketela akan tetapi pembeli sudah menganggapnya biasa, dan tidak mau tau apa bahaya, bagaimana kandungan gizinya dan bagaimana efeknya bagi kesehatan.<sup>8</sup>

Penjual tempe yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ini sangat banyak dan mayoritas mencampuri tempe dengan campuran ketela.

### **C. Deskripsi tentang penjualan tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri**

Dirumah Ibu rawi hanya memproduksi satu macam tempe saja yaitu tempe dengan campuran tepung ketela, akan tetapi di rumah ibu warsi terdapat

---

<sup>8</sup> Wiji, *Hasil Wawancara*, Wonogiri 21 Oktober 2019.

dua jenis tempe yaitu tempe biasa (tempe campuran) dan tempe gembok. Dan ketika peneliti menanyakan apakah tempe gembok juga ada campuran ketelanya, bu warsi menjawab bahwa tempe gembok tersebut juga dicampuri dengan ketela agar supaya tempe tersebut lebih cepat jadi dan cepat dijual.<sup>9</sup>

Untuk penjualan ibu rawi dan ibu warsi, beliau menjualnya di pasar manggis yaitu salah satu pasar di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, akan tetapi juga ada yang membeli langsung kerumah ibu warsi dan rawi, dan juga ada yang pesen ke ibu warsi dan ibu rawi dan minta untuk di anterin ke toko atau warung, akan tetapi ketika ibu warsi dan rawi menyeteri tempe ke toko atau warung jumlah tempe yang di antarkan tidak sesuai dengan harga yang di tetapkan.

Menurut mbah wiji selaku pembeli tempe bahwa :

Jadi begini mas, saya pernah membeli tempe dengan cara memesan tempe, biasanya kalau saya beli 20.000 maka saya mendapatkan tempe 80 biji kan, akan tetapi kalau saya membeli tempe 20.000 dengan memesan setelah saya menghitung maka jumlahnya tidak genap 80 biji melainkan hanya 78 atau 77 begitu. Dan dari pihak penjual tempe tidak memberikan informasi bahwa tempennya dikurangi.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara mbah wiji dapat diketahui bahwa tempe yang dibeli dengan cara kerumahnya langsung maka tempe tidak di kurangi akan tetapi ketika mbah wiji membeli tempe dengan cara memesan maka tempe tersebut akan dikurangi jumlahnya.

---

<sup>9</sup> Rawi, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 21 Oktober 2019.

<sup>10</sup> Wiji, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 21 Oktober 2019.

Kemudian menurut ibu markamah selaku pembeli tempe di rumah mbah warsi bahwa :

Saya sudah seperti langganan beli tempe disana mas, kalo masalah campuran saya nggak mau tau, tapi memang biasanya saya sering pesen dan disetori tempe karena saya jualan disekolahan dan ribet kalo harus kesana, kalo di satori memang jumlah yang didapatkan tidak sesuai dengan harganya atau jumlahnya dikurangi, tapi sayamaklumi saja mas, ya gimana lagi saya sendiri tidak bisa membeli sendiri dirumahnya. Dan juga sebenarnya saya kecewa mas karena ada pengurangan jumlah tempe tersebut maka otomatis hitungan jualan saya kan juga berkurang.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu markamah dapat diketahui bahwa ibu markamah sering memesan tempe dan di satori, ibu markamah mengetahui bahwa tempe yang di dapatkan tidak sesuai dengan harga yang di bayarkan akan tetapi ibu markamah memakluminya karena ibu markamah tidak sempat membeli kerumahnya langsung, dan juga ibu markamah merasa kecewa karena dengan adanya pengurangan tempe tersebut maka hitungan dagangannya otomatis juga berkurang.

Kemudian wawancara dengan ibu asih selaku pembeli bahwa :

Saya biasanya disetori mas 5 hari sekali, karena saya kan juga nunggu warung bakso di sini jadi saya nggak sempet kalo mau beli langsung di tempatnya. Ya kalau dikurangi sih saya belum terfikirkan, tapi memang jumlahnya tidak sama dengan harganya, sebenarnya saya juga kecewa karena saya juga dagang mas, sama-sama dagangnya tapi kok jumlahnya dikurangi.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu asih bahwasanya ibu asih penjual bakso dan tidak sempat untuk pergi sendiri ke tempatnya langsung maka dari itu ibu asih lebih memilih untuk di satori ke warungnya setiap 5 hari

---

<sup>11</sup> Markamah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 24 Oktober 2019


<sup>12</sup> Asih, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 24 Oktober 2019

sekali, dan juga ibu asih merasa kecewa karena dia merasa sama-sama berdagang dan ada pengurangan dari jumlah tempe tersebut.

kemudian menurut ibu Warsi selaku penjual tempe bahwa:

jadi mas, sebenarnya kalau masalah penjualan tersebut memang kalau pembeli menyuruh untuk mengantarkan maka dari sini saya kurangi, ya itung-itung sebagai ganti ongkos bensin (ongkir) karena kan saya tidak minta ongkos bensin, dan biasanya kalau pengurangannya juga saya pikirkan jarak antara rumah pembeli dan rumah saya seberapa jauh, nanti saya kira-kira saja<sup>13</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ketika mbah Warsi di minta untuk menyeteri tempe maka tempe yang di berikan tidak sesuai dengan harga dengan alasan ganti ongkos kirimnya, dan untuk pengurangan tempe mbah Warsi mengandalkan perkiraan jarak antara rumahnya dan rumah pembeli untuk mengira-ngira berapa pengurangan tempe tersebut



---

<sup>13</sup> Warsi, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 21 Oktober 2019.

## BAB IV

### ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTIK PRODUKSI TEMPE (STUDI KASUS PENGRAJIN TEMPE RUMAHAN DI DESA SUKOREJO KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI)

#### A. Analisis Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Pengolahan Tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Di desa sukorejo terdapat beberapa pengrajin tempe, dimana pada proses pembuatan tempe tersebut ada yang menggunakan campuran tepung ketela dan juga ada juga yang membuat tempe asli tanpa ada campuran bahan lainnya. Pengrajin tempe yang membuat tempe dengan campuran tepung ketela adalah ibu warsi dan ibu rawi.

Ibu warsi membuat tempe dengan campuran tepung ketela, dalam proses pembuatan tempe ibu warsi terkadang di bantu oleh anaknya. Ibu warsi menjelaskan bahwa alasannya membuat tempe dengan campuran tepung ketela adalah karena pencampuran tepung ketela pada ragi bertujuan untuk mengurangi jumlah takaran ragi yang harus dikeluarkan, dan juga tempe yang di campuri dengan ketela akan lebih cepat jadinya dan juga gampang jadinya.<sup>1</sup>

Kemudian ibu rawi juga membuat tempe dengan campuran tepung ketela, ibu rawi menjelaskan alasannya membuat tempe dengan campuran tepung ketela tersebut karena untuk meminimalisir jumlah ragi, yang otomatis akan meminimalisir angka rupiah. Dan juga Karena suhu di Desa Sukorejo

---

<sup>1</sup>Warsi, *Hasil Wawancara*, Wonogiri, 21 Oktober 2019.

Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tidak menentu maka dengan adanya pencampuran ragi dan ketela maka tempe akan lebih mudah jadi. Menurut ibu rawi pencampuran tepung ketela dalam pembuatan tempe tersebut ibu rawi lebih hemat ragi karena tepung ketela bisa meminimalisir takaran ragi.

Untuk cara pembuatan tempe campuran tersebut yaitu bersama-sama dengan peragian ibu warsi dan rawi mencampurkan kedelai dengan ragi, dan juga tepung ketela kemudian dicampur dan setelah tercampur maka tempe tinggal dibungkus. mencampurkan ragi dengan ketela ada takaranya semisal , semisal 8 batok (ibu warsi menggunakan ukuran batok) maka ragi yang dicampurkan  $1\frac{1}{2}$  sendok makan ragi dan  $1\frac{1}{2}$  sendok makan tepung ketela.

Dalam kebiasaan tersebut, dapat dilihat bahwa praktik pembuatan tempe dengan campuran tepung ketela tersebut sudah dilakukan mayoritas pengrajin tempe rumahan di desa sukorejo. Kebiasaan tersebut didasari karena resep turun temurun dari nenek moyang mereka, mereka mendapatkan resep tersebut sudah sejak lama dan memang sudah menjadi kebiasaan pada pengrajin tempe di desa sukorejo tersebut dan dilakukan secara terus menerus. Maka menurut peneliti, praktik yang terus menerus tersebut bisa dikatakan '*urf*'.

Menurut teori, Adat (*'urf*) menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.<sup>2</sup> '*Urf* yang di maksud dalam ilmu *ushul al fiqh* adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka

---

<sup>2</sup>Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih* (Surabaya : PT Bima Ilmu, 1990), 120.

dalam hal muamalat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.<sup>3</sup>

Di tinjau dari segi macam-macam *'urf*, praktik pembuatan tempe campuran tersebut tergolong ke dalam *Urf Amali*, *Urf Amali* ialah *'urf* yang berupa perbuatan, seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan,. Dan juga seperti kebiasaan mengambil rokok diantara sesama temanya tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

Kemudian di tinjau dari segi di terima atau tidaknya, praktik pembuatan tempe tersebut tergolong kedalam *Urf* yang *sahih*, *'Urfsahih* sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Pada proses pembuatan tempe yang di campuri dengan kerela tersebut, dapat dilihat bahwa tepung ketela tidak membawa mudharat kepada pembeli, meskipun tempe biasa dan tempe campuran tepung ketela otomatis mempunyai kualitas yang berbeda akan tetapi tempe campuran tepung ketela tersebut tidak membahayakan konsumen.

---

<sup>3</sup>A.Baziq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta : Kencana, 2010), 162.

## B. Analisis Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Penjualan Tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

jual beli merupakan bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain. Di dalam melakukan jual beli, tidak boleh terdapat kecurangan, penipuan dan juga *kezaliman* dalam menentukan harga. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang menghilangkan perselisihan antar individu, maka *shara'* telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*tadlis*) dalam jual beli. Bahkan *shara'* telah menjadikan penipuan sebagai dosa, baik penipuan tersebut berasal dari penjual barang ataupun pembeli barang.

Sebagai penganut agama Islam, tidak boleh melakukan penipuan terhadap barang atau uang. Harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari ulama di masa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan yang lain. Allah menerangkan dalam QS. An-Nisa' : 29, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>4</sup>

Seperti penjelasan ayat di atas bahwa dalam bermuamalah hendaknya didasari dengan suka sama suka, sehingga tidak ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Sehingga akan tercipta harga yang adil. Dalam konteks islam, penetapan harga haruslah berdasarkan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli. Tidak ada yang dirugikan atas penetapan harga tersebut.

Sedangkan dalam faktanya praktik yang dilakukan oleh penjual tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tersebut dalam melakukan penjualan yang bersistem pesan antar, penjual tempe mengurangi jumlah tempe yang harus di berikan kepada pembeli, dengan alasan mengurangi tempe karena pembeli menyuruh untuk mengantarkanya.

Seperti contohnya, apabila pembeli memesan tempe dengan harga 20.000 dan tempe yang seharusnya yang didapatkan 80 biji maka tempe tersebut ada pengurangan 2-3 biji misalnya tanpa adanya pemberitahuan kepada pembeli.

Penerimaan jumlah tempe yang seperti itu membuat pembeli tempe kecewa atas pengurangan jumlah tersebut. Karena dari pihak penjual tidak ada informasi terkait pengurangan jumlah tempe tersebut. Dan juga karena pembeli tempe juga mayoritas ada yang berjualan tempe juga maka otomatis akan mengurangi hasil dari penjualan tersebut.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Bandung : CV. DIPONEGORO. 2014), 4: 29.

Dilihat dari diterima atau tidaknya, 'urf praktik tersebut tergolong kedalam 'urf fasid, 'urf fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram, dan membatalkan yang wajib.<sup>5</sup> Karena adanya pengurangan jumlah tempe yang seharusnya diperoleh oleh pembeli tersebut, maka otomatis juga mengurangi keuntungan yang harus didapatkan oleh pembeli. Dan juga melanggar syarat-syarat terjadinya 'urf shahih yaitu mengurangi menghilangkan kemaslahatan pembeli.

Allah SWT menerangkan dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3, yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : 1 kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2 (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3 dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.<sup>6</sup>

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang berlaku curang yaitu orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Jika menerima takaran minta ditambahi dan jika menimbang atau menakar mereka mengurangi. Hendaklah para pedagag tersebut berperilaku jujur dan tidak

<sup>5</sup>Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 128.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. DIPONEGORO. 2014), 83 : 1-3.

merugikan orang lain. Selain itu juga harus menetapkan harga dengan adil, maksudnya masing-masing pihak saling merelakan.

Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas bahwa pengurangan jumlah tempe yang terjadi dalam praktik penjualan tempe di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tersebut tergolong kedalam '*urf fasid*' karena dalam tramsaksinya tidak ada penyebutan bahwa tempe yang akan di dapatkan pembeli tersebut dikurangi, dan juga karena adanya pengurangan jumlah tempe tersebut pihak dari pembeli merasa dirugikan dan otomatis mengurangi keuntungan dari penjualan tempe tersebut



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik pengolahan tempe campuran tepung ketela di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri sudah menjadi tradisi dan telah memenuhi syarat-syarat diberlakukannya suatu kebiasaan (*'urf*) serta sudah sesuai termasuk pada *'urf amali* yaitu berupa kebiasaan dalam bentuk perbuatan pada praktik pengolahan tempe campuran tepung ketela tersebut. Dan juga dilihat dari segi dibolehkan atau tidaknya, praktik pengolahan tempe tersebut termasuk kedalam *'urf shahih* karena pada praktik pengolahan tempe tersebut tidak terdapat suatu kemudharatan dan juga tidak menghilangkan kemaslahatan, jadi ditinjau dari *'urf* praktik pengolahan tempe tersebut sudah sesuai dengan *shara'* dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat terjadinya *'urf*.
2. Dalam praktik penjualan tempe campuran tepung ketela di Desa Sukorejo Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri termasuk ke dalam *'urf fasid* karena dalam transaksinya tidak ada penyebutan bahwa tempe yang akan di dapatkan pembeli tersebut dikurangi, dan juga karena adanya pengurangan jumlah tempe tersebut pihak dari pembeli merasa dirugikan dan otomatis mengurangi keuntungan dari penjualan tempe tersebut.

## **B. SARAN**

1. Bagi peneliti selanjutnya skripsi ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik produksi temped an jensnya.
2. Penulis berharap agar praktik penjualan tempe tersebut sesuai dengan harga yang diberikan, dan tidak ada pengurangan dari jumlah tempe yang harus diberikan
3. Penulis berharap agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bermuamalah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M.Nuryanti. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo : PT Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Anggota IKAPI. *Pengantar dan Ushul Fikih*. Surabaya : PT Bima Ilmu. 1990.
- Asummandy, M Abduh. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran (Studi Kasus pada Pedagang Eceran di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus). (Skripsi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung: 2018).
- Aziz, Abdul. *Etika Bisin Islam Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Bakry, Sidi Nazar. *Fiqh dan ushul Fiqh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Djalil, A.Baziq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Djazuli, A. dan Nurul Aen. *Ushul Fiqh. (Metodologi Hukum Islam)*. Jakarta : PT Raja Persada. 2000
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2005.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Hidayat, Endarto Nur. *Tinjauan 'Urf terhadap Praktik Berandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. (Skripsi IAIN Ponorogo: 2019)*
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2000.
- Ihsan, Ghufron dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana. 2010
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana. 2013.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur : Zikrul Hakim. 2007.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Misno, Abdurahman. *Adat dan 'Urf dalam hukum islam*. Bogor: Pustaka Amma. 2016.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Teras. 2011.
- Prasetyo, Ferry. “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo*”. (Skripsi IAIN Ponorogo: 2015).
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Rajawali Pers. 2017.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat : Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. 1981.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS. 2014.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang : Uin Malang Press. 2008
- Suwarjin. *Ushul Fikih*. Yogyakarta : Teras. 2012.
- Syafe’I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : CV Pustaka Setia. . 2001.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta : PT Logos Wacana ilmu. 1999.
- Warsi. *Interview Tentang Pengolahan Tempe*. Wonogiri. 2019.
- Rawiyati. *Intervuew tentang pengolahan Tempe*. Wonogiri.. 2019.
- Markamah. *Interview tentang penjualan tempe*. Magetan. 2019.
- Wiji. *Interview Tentang Penjualan Tempe*. Wonogiri. 2019.
- Asih. *Interview Tentang Penjualan Tempe*. Wonogiri. 2019.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2011.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2016